

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 231/PUU-XXIII/2025
TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM BERITA
ACARA PEMERIKSAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TAUFIK HIDAYAT

NIM : 10322076

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 231/PUU-XXIII/2025
TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM BERITA
ACARA PEMERIKSAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TAUFIK HIDAYAT

NIM : 10322076

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK HIDAYAT

NIM : 10322076

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025
terhadap Hak Tersangka dalam Berita Acara
Pemeriksaan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2026
Yang Menyatakan,



TAUFIK HIDAYAT
NIM. 10322076

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kcc. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Taufik Hidayat

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : TAUFIK HIDAYAT

NIM : 10322076

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
231/PUU-XXIII/2025 Terhadap Hak Tersangka dalam
Berita Acara Pemeriksaan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunafasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Mei 2026
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Taufik Hidayat

NIM : 10322076

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025 Terhadap Hak Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Penguji II

Fahrohin, M.H.I.
NIP. 198202122025211007

Pekalongan, 29 Juni 2026

Disahkan Oleh

Dekan



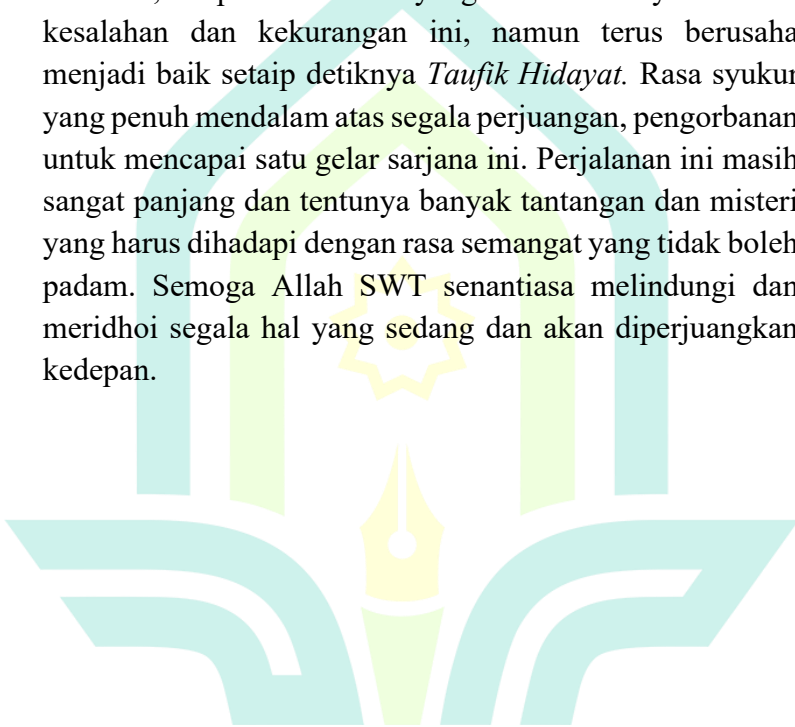
Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 195062000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dengan rasa syukur penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Keluarga Tercinta: Bapak Saefudin, Ibu Nuryati, Kang Sulaiman, Mbak Choirunnisa dan Dik Saefa. Terima kasih tak terhingga atas setiap tetes doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tak pernah putus. Kalian adalah inspirasi dan kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Persembahan ini adalah wujud bukti dan cinta penulis kepada kalian
2. Kepada Guru-guru: Abah Yai Aby Abdillah dan Umi Nyai Tutik Alawiyah. Kalian adalah pembimbing yang senantiasa mengingatkan sekaligus mengajarkan penulis untuk bisa terus menuntut ilmu dengan di iringi akhlak yang baik sehingga penulis merasa mampu untuk memperjuangkan segala hal.
3. Kepada Dosen Pembimbing: Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang selalu memberikan arahan, saran, dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu.
4. Saudara di pondok: Khususnya angkatan 2022 yang senantiasa menghibur dan mendukung secara langsung di saat penulis merasa gelisah dan malas. Terima kasih telah mendampingi penulis semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam menghadapi segala urusan .
5. Sahabat-sahabat Rayon Syariah angkatan 2022: Terima kasih telah hadir untuk terus selalu mau diajak untuk berjuang bersama, saling mengingatkan dan menjaga solidaritas dalam kebersamaan.

6. Teman-teman HTN angkatan 2022: Terima kasih atas dukungan dan pertemanan selama masa perkuliahan sehingga penulis bisa lebih belajar dalam segala hal.
7. Terima kasih semua orang-orang baik yang pernah penulis temui baik di bangku perkuliahan, tempat nongkrong, pondok pesantren, organisasi maupun yang penulis kenal. Terima kasih atas motivasi, pengalaman dan ilmu yang pernah tersampaikan kepada penulis.
8. Terakhir, kepada hamba yang masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan ini, namun terus berusaha menjadi baik setiap detiknya *Taufik Hidayat*. Rasa syukur yang penuh mendalam atas segala perjuangan, pengorbanan untuk mencapai satu gelar sarjana ini. Perjalanan ini masih sangat panjang dan tentunya banyak tantangan dan misteri yang harus dihadapi dengan rasa semangat yang tidak boleh padam. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhoi segala hal yang sedang dan akan diperjuangkan kedepan.



MOTTO

“Sesungguhnya hidup di dunia ini hanya menunggu waktu sholat, maka pergunakanlah waktu tunggu itu untuk hal-hal baik dan bermanfaat”

(Taufik Hidayat)



ABSTRAK

Hidayat, Taufik. 2026. “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025 terhadap Hak Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan.” Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025 merupakan pengujian Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait hak tersangka memperoleh turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Permasalahan dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi terhadap frasa “memberikan” dan “pejabat yang bersangkutan” serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak konstitusional tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung menggunakan penafsiran restriktif dengan mempertahankan makna tekstual norma dan tidak memperluas makna frasa yang diuji. Pendekatan tersebut menimbulkan implikasi hukum berupa belum optimalnya perlindungan hak tersangka dalam memperoleh kepastian hukum, hak pembelaan, dan transparansi proses penyidikan. Penafsiran restriktif juga menunjukkan kecenderungan Mahkamah mempertahankan stabilitas norma dibandingkan mengembangkan perlindungan hak konstitusional secara progresif. Penelitian ini berpendapat bahwa penafsiran ekstensif lebih tepat digunakan karena mampu memperkuat perlindungan hak tersangka, selaras dengan prinsip *due process of law*, serta responsif terhadap perkembangan hukum acara pidana modern di Indonesia.

Kata Kunci: Penafsiran Hukum; Mahkamah Konstitusi; Putusan 231/PUU-XXIII/2025; Restriktif dan Ekstensif

ABSTRACT

Hidayat, Taufik. 2026. *“Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number 231/PUU-XXIII/2025 regarding the Rights of Suspects in the Minutes of Examination.” Thesis, of the Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

Constitutional Court Decision Number 231/PUU-XXIII/2025 concerns the judicial review of Article 72 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code related to a suspect's right to obtain a copy of the Examination Report (Berita Acara Pemeriksaan/BAP). The issues examined in this research are the legal interpretation employed by the Constitutional Court regarding the phrases “to provide” and “the relevant official,” as well as its legal implications for the protection of suspects' constitutional rights. This research uses a normative legal research method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the Constitutional Court tends to employ a restrictive interpretation by maintaining the textual meaning of the norm without extending the meaning of the contested phrases. This approach results in legal implications in the form of suboptimal protection of suspects' rights, particularly concerning legal certainty, the right to defense, and transparency in the investigation process. The restrictive interpretation also reflects the Court's tendency to preserve normative stability rather than develop progressive constitutional rights protection. This study argues that an extensive interpretation would be more appropriate because it could strengthen the protection of suspects' rights, align with the principle of due process of law, and respond more adequately to the development of modern criminal procedural law in Indonesia.

Keywords: *Legal Interpretation; Constitutional Court; Decision 231/PUU-XXIII/2025; Restrictive and Extensive*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini di buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Prodi Hukum Tatanegara di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat terima kasih menyampaikan apresiasi kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan ilmu, arahan, saran dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berbagai ilmunya kepada penulis dan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah lainnya.
6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu seluruh kelancaran administrasi.
7. Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyediakan fasilitas yang nyaman serta

- lengkap dan referensi yang sangat berguna bagi penulis
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Saefudin dan Ibu Nuryati tersayang yang telah sepenuhnya memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pekalongan, 11 Mei 2026
Penulis,



TAUFIK HIDAYAT

NIM. 10322076

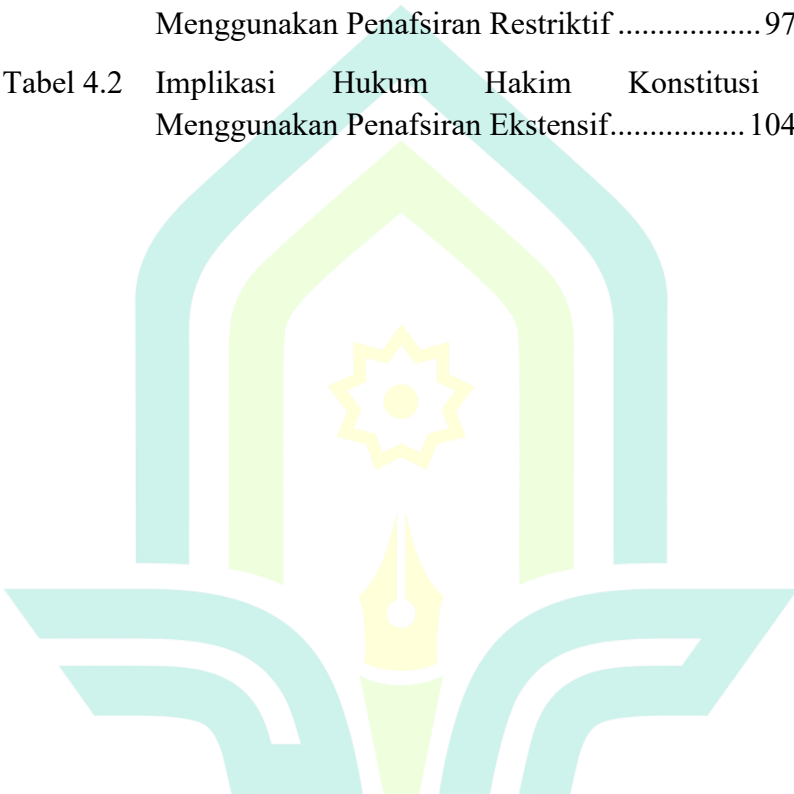
DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sitematika Penulisan	19
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEP	20
A. Teori Penafsiran Hukum	20
B. Konsep Mahkamah Konstitusi	38
C. Konsep Hak Asasi Tersangka sebagai Hak Konstitusional	51

BAB III. PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 231/PUU-XXIII/2025	59
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025	59
B. Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi	74
C. Penafsiran Hukum yang Ideal.....	81
BAB IV. IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 231/PUU-XXIII/2025	89
A. Implikasi Hukum Hakim Konstitusi Menggunakan Penafsiran Restriktif	89
B. Implikasi Hukum Hakim Konstitusi Menggunakan Penafsiran Ekstensif.....	99
BAB V. PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Error! Bookmark not defined.	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Penafsiran yang digunakan Hakim	76
Tabel 3.2 Penafsiran Hukum Ideal	84
Tabel 4.1 Implikasi Hukum Hakim Konstitusi Menggunakan Penafsiran Restriktif	97
Tabel 4.2 Implikasi Hukum Hakim Konstitusi Menggunakan Penafsiran Ekstensif.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk bagi seseorang yang berstatus sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana. Perlindungan hak tersangka merupakan bagian dari prinsip *due process of law* yang menuntut agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan secara adil, transparan, dan menghormati martabat manusia. Hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak individu yang berhadapan dengan proses peradilan pidana.²

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak tersangka dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP memberikan berbagai jaminan hak kepada tersangka, antara lain hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 200.

² Arief Barda Nawawi, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 200)

mengetahui dan memperoleh dokumen yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dirinya.³ Hak-hak tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tersangka.

Salah satu hak yang memiliki peranan penting dalam proses pembelaan adalah hak untuk memperoleh turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hak tersebut diatur dalam Pasal 72 KUHAP yang menyatakan bahwa atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Keberadaan norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan ruang bagi tersangka untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap dirinya sehingga dapat mempersiapkan pembelaan secara efektif. Dalam konteks hak asasi manusia, akses terhadap BAP merupakan bagian dari hak memperoleh informasi serta hak untuk melakukan pembelaan diri dalam proses hukum yang adil.⁴

Penegakan hukum dalam praktiknya masih banyak ditemukan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan Pasal 72 KUHAP. Tidak jarang tersangka maupun penasihat hukum mengalami kesulitan memperoleh turunan BAP yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan. Pemberian BAP dalam beberapa kasus diberikan setelah melewati waktu yang cukup lama, bahkan terdapat kondisi di mana penyidik tidak segera

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴ Arief Barda Nawawi, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 200)

memberikan BAP meskipun telah diminta oleh tersangka atau penasihat hukumnya. Situasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pasal 72 KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai batas waktu pemberian BAP maupun pihak yang secara jelas bertanggung jawab untuk menyerahkannya.

Permasalahan tersebut kemudian melatarbelakangi diajukannya permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 72 KUHAP kepada Mahkamah Konstitusi yang teregister dalam Perkara Nomor 231/PUU-XXIII/2025. Permohonan diajukan oleh Wawan Hermawan sebagai warga negara Indonesia yang merasa hak konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma *a quo*. Pemohon mendalilkan bahwa frasa “memberikan” dan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 KUHAP mengandung ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penyidikan.

Menurut pemohon, frasa “memberikan” tidak menjelaskan apakah pemberian BAP merupakan kewajiban aktif yang harus segera dilaksanakan oleh penyidik atau hanya sebatas kewenangan administratif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sementara itu, frasa “pejabat yang bersangkutan” juga dianggap tidak memberikan kepastian mengenai siapa pejabat yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Ketidakjelasan kedua frasa tersebut dinilai berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda-beda dalam praktik penegakan hukum sehingga dapat merugikan hak tersangka untuk memperoleh pembelaan yang efektif.⁵

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025

Pemohon berpendapat bahwa ketidakjelasan norma tersebut telah menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pemohon juga mengaitkan permohonannya dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.⁶ Pemohon memandang bahwa kepastian mengenai mekanisme pemberian BAP merupakan bagian penting dari perlindungan hak tersangka dan pelaksanaan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan alasan tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 72 KUHAP. Pemohon menghendaki agar frasa “memberikan” dimaknai sebagai kewajiban aktif yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan frasa “pejabat yang bersangkutan” dimaknai secara jelas sebagai pejabat yang memiliki kewenangan langsung dalam proses penyidikan. Menurut pemohon, penafsiran tersebut diperlukan untuk menjamin perlindungan hak tersangka, mencegah tindakan sewenang-wenang, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara pidana.⁷

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 231/PUU-XXIII/2025 pada akhirnya menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 72 KUHAP tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dibaca sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum acara

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025

pidana. Mahkamah menilai bahwa hak-hak tersangka telah dijamin melalui berbagai ketentuan dalam KUHAP sehingga tidak terdapat alasan konstitusional yang cukup untuk menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah tersebut juga menarik untuk dikaji karena lahir di tengah proses pembaruan hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembentuk undang-undang dalam memperbaharui undang-undang ini telah mengarah pada penguatan perlindungan hak tersangka, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pembaruan hukum yang lebih progresif dibandingkan dengan pendekatan yang digunakan Mahkamah dalam Putusan Nomor 231/PUU-XXIII/2025.

Penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025 menjadi penting karena belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis metode penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah dalam perkara tersebut dan implikasinya terhadap perlindungan hak tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada hak tersangka atau pengujian norma KUHAP secara umum, sedangkan kajian mengenai hubungan antara penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional tersangka, dan arah pembaruan KUHAP masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai makna, implikasi, serta penegakan hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025,

khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak tersangka atas Berita Acara Pemeriksaan. Atas dasar tersebut penulis akan melakukan penulisan dengan judul **”Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025 terhadap Hak Tersangka dalam Berita Acara Pidana”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025
2. Menganalisis Implikasi Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan kajian hukum, khususnya dalam aspek harmonisasi peraturan dan interpretasi konstitusi. Penelitian ini dapat memperluas literatur hukum dan memberikan wawasan pada dunia akademis mengenai proes berjalannya hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap beberapa elemen yaitu:

- a. Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum, dalam melakukan pembaruan hukum acara pidana serta memperkuat perlindungan hak

tersangka dalam proses pemeriksaan

- b. Mahasiswa, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan mahasiswa, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan hukum acara pidana, terkait penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara.
- c. Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana, khususnya hak untuk memperoleh Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat dapat lebih menyadari dan memperjuangkan hak-hak hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Teoritik

1. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan instrumen fundamental dalam penegakan hukum, terutama ketika norma tertulis bersifat umum, abstrak, atau membuka ruang multitafsir. Karena undang-undang tidak selalu mampu menjawab persoalan konkret, hakim berperan strategis dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.⁸

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penafsiran hukum bertujuan menemukan kehendak hukum di balik rumusan norma, bukan sekadar

⁸ Fadhlil Ade Chandra and Fadhillatu Jahra Sinaga, 'Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2021), pp. 41–50.

memahami teks secara literal. Penafsiran hukum tidak hanya bersifat gramatikal, tetapi juga mencakup penafsiran sistematis, historis, dan Ekstensif.⁹ Penafsiran Ekstensif berorientasi pada tujuan pembentukan norma, sedangkan penafsiran sistematis menempatkan norma dalam keseluruhan sistem hukum. Teori dalam hukum tata negara dan hukum konstitusi, penafsiran hukum berkembang menjadi penafsiran konstitusional yang memiliki dimensi normatif dan filosofis. Menurut Jimly Asshiddiqie, penafsiran konstitusional bertujuan memastikan agar setiap norma undang-undang selaras dengan nilai-nilai konstitusi serta tidak mereduksi hak konstitusional warga negara, sehingga penafsiran tidak bersifat teknis semata.¹⁰

Penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus karena kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya tidak hanya menilai konstitusionalitas norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum, sehingga penafsirannya cenderung progresif dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025 merupakan contoh konkret penerapan teori penafsiran hukum. Mahkamah konstitusi tidak membatalkan Pasal 72 KUHAP lama, tetapi

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

memberikan makna konstitusional agar norma tersebut tidak ditafsirkan secara sewenang-wenang. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak tersangka untuk memperoleh Berita Acara Pemeriksaan merupakan bagian dari hak pembelaan yang dijamin konstitusi, sehingga norma tersebut harus diterapkan secara adil dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	“Perlindungan Hak-hak Tersangka terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik berdasarkan KUHAP”	Penelitian oleh Petra Oudi Zainal Abidin, 2022, Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana KUHAP memberi perlindungan terhadap hak tersangka pada	Persamaan: Sama-sama membahas perlindungan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan, terfokus pada hak konstitusional tersangka dalam KUHAP. Perbedaan: Tidak

		tahap penyidikan serta mengidentifikasi potensi pelanggaran oleh penyidik. Hasilnya menunjukkan bahwa KUHAP sudah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi tersangka sebagai bagian dari <i>due process of law</i>. Namun norma KUHAP belum dilengkapi sanksi yuridis yang tegas apabila terjadi pelanggaran, sehingga penyidik dalam praktik sering kali melanggar hak tersangka tanpa konsekuensi	mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak membahas hak atas Berita Acara Pemeriksaan.
--	--	--	--

		langsung pada proses perkara pidana. Disamping itu, lembaga praperadilan tidak cukup efektif untuk menjamin hak tersebut	
2.	“Analisis Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan”	Penelitian oleh Muhammad Fajar Lutfi Raihan, 2024, Universitas Bengkulu. Penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan di Indonesia. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah memadai, implementasinya masih menghadapi kendala termasuk kurangnya	Persamaan: Sama-sama membahas hak-hak tersangka dalam penyidikan, menggunakan <i>due process of law</i> Perbedaan: tidak membahas Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak membahas konstitusional tersangka dalam berita Acara Pemeriksaan.

		kesadaran hukum oleh penyidik, ketidakpastian prosedur, dan faktor budaya sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hak tersangka. Disimpulkan bahwa perlu peningkatan pelatihan penyidik serta reformasi dalam mekanisme perlindungan hukum.	
3.	”Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP kepada Perlindungan HAM Tersangka.	Penelitian oleh Karina Azzahra Salsabila & Benny Sumardiana, Universitas Negeri Semarang, 2025, Penelitian ini mengevaluasi bagaimana pembatasan waktu penyidikan dalam KUHAP dapat melindungi HAM tersangka. Penelitian	Persamaan: Membahas perlindungan HAM Tersangka, perlindungan Konstitusional Hak Tersangka melalui KUHAP. Perbedaan: hanya membahas batas waktu penyidikan,

		menemukan bahwa aturan KUHAP tentang batas waktu penyidikan diarahkan untuk mencegah penyidik mengambil tindakan sewenang-wenang atau memanjangkan penyidikan tanpa kepastian hukum, sehingga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak tersangka. Meskipun begitu, pelaksanaan aturan tersebut masih belum optimal sehingga hak tersangka sering kali terabaikan dalam praktik.	tidak membahas BAP dan Putusan MK.
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep,

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.¹¹ Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menelusuri permasalahan hukum yang ada.¹² Hal ini akan digunakan untuk menganalisis Penafsiran Hukum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum untuk memperoleh analisis yang komprehensif dan sistematis terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan penelitian bertugas sebagai alat metodologis untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis norma hukum serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum hak tersangka dalam proses pemeriksaan

¹¹ Arif Hidayat, 'Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan', *Pandecta: Research Law Journal*, 8 (2013).

¹² Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta: PT. Raja grafindo Perseda, 2007), hlm. 72

¹³ Meray Hendrik Mezak, 'Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', V.3 (2006), pp. 85–97.

pidana.¹⁴ Pendekatan ini difokuskan pada analisis norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya yang mengatur hak tersangka dalam pembuatan, pemeriksaan dan pemberian Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta norma konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip *due process of law*. Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menilai kesesuaian antara norma dalam KUHAP dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana ditegaskan oleh MK dalam Putusan Nomor 231/PUU-XXIII/2025. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis penelitian berlandaskan pada hukum positif yang berlaku serta mampu menjelaskan posisi hak tersangka atas Berita Acara Pemeriksaan dalam kerangka hukum dan konstitusi.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, argumentasi para pihak, dan amar putusan, guna memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan KUHAP yang dipersoalkan serta implikasinya terhadap penegasan hak tersangka dalam proses pemeriksaan hukum

¹⁴ Maria Fadia Indrati S, "*Ilmu Perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muatan*", (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41-45

acara pidana.¹⁵

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan sebagai kajian konsep dan doktrin hukum yang relevan untuk mendapatkan penafsiran yang tepat dalam hukum acara pidana. Pendekatan ini bertujuan membangun landasan teoritik yang kuat dengan mengaitkan norma hukum positif dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga penafsiran hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga mampu menjelaskan makna dan tujuan hukum di balik penegasan hak tersangka atas Berita Acara Pemeriksaan.¹⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai teori-teori, norma-norma, pandangan hukum, dan

¹⁵ Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan metode studi kasus dalam riset kualitatif. *Local Engineering*, 2(1), 31-34.

¹⁶ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", 1.1 (2013), Pp. 21–30.

doktrin yang bersumber dari tulisan ilmiah berupa artikel, skripsi, jurnal, tesis dan tulisan yang lain. Bahan hukum ini menjadi alat untuk menjelaskan lebih tajam maksud dan tujuan dari adanya bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan.¹⁷ Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hak tersangka dalam proses pemeriksaan pidana serta penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan hukum acara pidana.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi bahan hukum. Tahap inventarisasi dilakukan dengan menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum yang dihimpun meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025 sebagai bahan hukum utama

¹⁷ Yati Nurhayati, Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4.2 (2023), pp. 1–20.

dalam penelitian ini.

Tahap sistematisasi dilakukan dengan menyusun bahan hukum yang telah dihimpun secara terstruktur dan logis sesuai dengan fokus pembahasan penelitian. Pada tahap ini, bahan hukum dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya dengan aspek norma hukum acara pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan ketentuan mengenai hak tersangka atas Berita Acara Pemeriksaan. Sistematisasi ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan secara runtut dan konsisten.

Selanjutnya, tahap klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum ke dalam kategori bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Melalui teknik pengumpulan bahan hukum yang sistematis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, mendalam, dan sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif.¹⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis ini, penulis menggunakan analisis preskriptif dengan menggunakan logika deduktif. Penelitian ini melibatkan proses penarikan kesimpulan dari kajian penelitian umum ke khusus

¹⁸ Ahamad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, 'Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Pengumpulan Bahan Hukum', *Journal Law and Government*, 2.1 (2024), p. 46.

untuk mencapai pemahaman yang mendasar. Hal ini juga untuk melatih penulis dalam mengembangkan pemikiran dan argumentasi sehingga bisa di implementasikan melalui penelitian ini.

H. Sitematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan benar dan sistematis dalam hal ini, penulis menggunakan sistematika penulis skripsi sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teoritis dan Konsep, bab ini memaparkan teori-teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Dalam penelitian ini menggunakan teori penafsiran hukum, fikih jinayah, siyasah syar'iyah dan konsep Mahkamah Konstitusi, konsep hak konstitusional tersangka dengan menyisir berbagai literatur dan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini.

BAB III : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025, yaitu memaparkan hasil penafsiran hukum terkait Putusan Hakim Konstitusi dan penafsiran hukum yang tepat digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

BAB IV : Implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025 terhadap penerapan hukum acara pidana di Indonesia.

BAB V : Penutup, penulis akan mengakhiri pembahasan dengan menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, serta saran dan kritik sebagai pembelajaran secara teoritis dan praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 231/PUU-XXIII/2025 menggunakan penafsiran restriktif dengan menafsirkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara tekstual, khususnya terhadap frasa “memberikan” dan “pejabat yang bersangkutan”, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa norma tersebut telah cukup jelas dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan ini menitikberatkan pada kepastian hukum formal dan konsistensi terhadap rumusan norma yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang, namun belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan hak konstitusional tersangka dalam praktik pemeriksaan pidana. Akibatnya, hak tersangka untuk memperoleh salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masih berpotensi menghadapi ketidakpastian dalam implementasinya karena tidak terdapat penegasan mengenai kewajiban aktif penyidik maupun kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian BAP. Penelitian ini berkesimpulan bahwa penggunaan penafsiran ekstensif akan lebih tepat diterapkan dalam perkara *a quo* karena mampu memperluas makna frasa “memberikan” sebagai kewajiban aktif yang harus dilaksanakan secara efektif untuk menjamin hak pembelaan tersangka, serta memaknai frasa “pejabat yang bersangkutan” secara lebih bertanggung jawab dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan *due process of law*. Melalui pendekatan tersebut, perlindungan hak

tersangka dapat diwujudkan secara lebih substantif, selaras dengan perkembangan hukum acara pidana nasional, prinsip negara hukum, serta tujuan konstitusi dalam menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2010
- Adnan, Buyung Nasution. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum dan Politik*. Jakarta: Gramedia, 2001
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Anna Triningsih, Ahmad Fadlil Sumadi dan Achmad Edi Subiyanto. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Edisi ke 1 Depok: Rajawali Pers 2020
- Arief Barda Nawawai. *Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000
- Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja grafindo Perseda, 2010
- Isharyanto, & Abdurrachman, A. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*. Kediri: Halaman Moeka Publishing, 2016
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*

- Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta Sinar Grafika, 2007
- Mahfud MD. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Mahfud MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011
- Maria Fadia Indrati S. Ilmu Perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Mezak, Meray Hendrik. Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. Bandung: Sinar Nusantara, 2011
- Mochtar Zainal Arifin. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonelsia. Yogyakarta: FH UGM, 2014.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ni'matul Huda. Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta: UII Press, 2019
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016
- Rifaii Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jakarta: Kompas, 2009

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta Liberty, 2009

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007

Yusril Ihza Mahendra. Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

JURNAL

Afrintina. "*Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 1945*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017. Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id/987665/>

Ahamad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Pengumpulan Bahan Hukum", *Journal Law and Government*, 2.1 (2024): 46.

Aini, Nurul, et al. "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.1 (2026): 1634-1643. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3303>

- Dewanti, Putri Ayu, et al. "Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum". *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 7, 5 (2025): 113-124. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2077>
- Fadhlin Ade Chandra, and Fadhillatu Jahra Sinaga, 'Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2021): 41–50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>
- Hasibuan, L., & Hamzah, A. (2023). "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki". *Jurnal Legisla*, 15 (2023): 139. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>
- Hidayat, Arif. "Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan". *Pandecta: Research Law Journal*, 8 (2013): 67.
- Lailam, Tanto, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Hoekum* 21, 1 (2014): 69. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1159>
- Nawas Abu. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman" *Jurnal Hukum* 1. 2 (2021).
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4.2 (2023): 20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, 'Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Pengumpulan Bahan Hukum', *Journal Law and Government*, 2.1 (2024): 46

Sumadi, Ahmad Fadil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik". *Jurnal Konstitusi* 8. 6 (2016): 849. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>

Supena Cecep Cahya. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum". *Jurnal Moderat* 8, 2 (2022): 45. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>

Wibowo, Mardian. "Menakar konstiusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang." *Jurnal Konstitusi* 12, 2 (2015): 196-216.

Wicaksana, Yuristyan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Jurnal Lex Renaissancel* 3, 6 (2018): 217. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>

Widiarto, Aan Eko. "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013." *Jurnal Konstitusi* 2, 9 (2017): 23-26

Yati Nurhayati, Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4.2 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

UNDANG-UNDANG

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 231/PUU-XXIII/2025

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011.

